

**Monitoring Persidangan XVIII  
Kasus Pembunuhan Munir**

**Dengan**

**Terdakwa Muchdi Purwopranjono**

**Agenda Pembacaan Tuntutan  
Muchdi Purwopranjono**

**Selasa, 2 Desember 2008**

**Waktu : 09.33 –12.10 WIB**

**Ruang Garuda PN. Jakarta Selatan  
Jl. Ampera Raya Ragunan Jaksel**

## PRA SIDANG

Pengamanan dari Polres Jakarta Selatan mengawali tugasnya dengan apel sekaligus dilakukannya beberapa arahan dari Kamidjo, mereka berkumpul di halaman parkir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berjumlah sekitar 250 orang. Setelah itu seperti biasa menyebar ke beberapa titik pengamanan, antara lain pintu utama, pintu samping akses Terdakwa masuk, di depan ruang sidang Garuda berikut lobi tempat Penasehat Hukum menunggu sidang untuk dimulai. Seperti Lutfi Hakim dan Wirawan Adnan yang langsung masuk ke dalam ruang sidang sekedar duduk dan mengobrol antar sesama anggota Tim PH lainnya. Pengawalan dari Petugas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyisir segala sisi ruang sidang untuk memastikan dalam keadaan aman.

Pengunjung berjumlah lebih banyak daripada sidang sebelumnya. Intel berbaju bebas menyebar ke seluruh areal, sebelum Terdakwa datang mereka berkumpul di dekat ruangan tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hingga pukul 09.25 WIB Terdakwa masuk ke areal pengadilan dengan ditemani JPU Stanley Wahyu langsung masuk ke ruangan tahanan. Pengawal berbaju safari hampir berjumlah 15 orang lebih mengepung Terdakwa. Samapta pun bersiap berjaga di depan ruang sidang Chandra (2) untuk melakukan pengamanan ketat. Massa Tapak Suci Nampak antusias atas kedatangan Terdakwa. Terdakwa yang mengenakan baju kotak-kotak dan jaket seperti biasa nampak muram karena sidang yang sudah berjalan larut lama yakni 18 kali dengan agenda pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Elemen pengunjung terdiri dari Tapak suci Kosgoro 57 sebanyak 30 orang, FBR Sejabodetabek 30 orang, Nasionalisme "*Demi Keadilan, Bebaskan Muchdi PR*" 30 orang, Brigade Merah Putih 50 orang, Tolak Intervensi Asing berkaos kuning sebanyak 50 orang dan Sahabat Munir masuk satu per satu ke areal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka terdiri dari Rumpin 80 orang, Korban 65 5 orang. Salah satu intel berbaju kemeja biru pria beruban dengan perawakan sumatera memoto satu persatu Sahabat Munir dengan menggunakan camera handphone berhandset Nokia berwarna hitam. Tim Monitoring mengamati orang tersebut sekaligus pernah bertanya kepada tim mengenai Partai Politik Gerindra dan keberpihakan massa apakah ke Muchdi atau Munir.

Semua pengunjung memanti dibuka pintu untuk dibuka, baru sekitar jam 09.32 WIB oleh panitera pengganti pidana. Tim Penasehat Hukum dengan formasi lengkap tanpa menggunakan toga menunggu kedatangan Tim JPU dan Majelis Hakim. Nampak hanya Risman Torihorang yang siap duduk dikursi JPU melihat berkas dokumen. Ketua Tim JPU dan beberapa JPU lainnya masih berada di ruang tunggu Jaksa yang berada persis disebelah kiri ruangan panitera perdata. Tim pengamanan JPU mengenakan safari hitam sekitar 5 orang berdiri didepan pintu masuk, sedangkan pintu luar sekitar 10 orang Samapta dari Polres Jakarta Selatan.

Berkas BAP telah siap dihadapkan ke meja Majelis, Panitera sudah menyiapkan laptop bermerk *compac* berwarna hitam berikut berita acara disisi kanannya. Sekitar 09.40 WIB Tim JPU berdatangan sudah dengan atribut toga, JPU A.Fatahillah,M. yang kali ini membantu untuk membawakan berkas BAP ke dalam ruang sidang. Anggota JPU Reofan yang biasa menggunakan seragam jaksa tanpa topi,namun kali ini mengenakan jaket hitam berdiri di belakang Maju Ambarita.Nampak pengamanan dan petugas berdiri di depan JPU mengenakan safari hitam. Sepuluh menit berlalu sekitar 09.50 WIB Panitera Pengganti seperti biasa mengatakan "*pengunjung dimohon untuk berdiri*" yakni memohon kepada seluruh pengunjung, JPU dan PH untuk berdiri karena Majelis Hakim memasuki ruang sidang satu persatu dengan formasi lengkap.

## **PERSIDANGAN**

### **❖ Situasi Persidangan**

Wartawan media cetak dan elektronik sekitar 10 kamera *stand by* di depan untuk mengambil gambar situasi persidangan. Format tempat duduk dirapatkan menjorok ke depan sehingga kesulitan untuk mengakses mengambil beberapa gambar photo. Pengamanan Samapta dari Polres Jakarta Selatan berada di seluruh pintu.

Terdakwa menghadap terus menurus ke arah Tim JPU pada saat pembacaan tuntutan. Rekan JPU membaca secara bergilir sekaligus berdiri, mereka bergantian dikarenakan banyak jumlah halaman. Mulai dari Risman Torihorang untuk Pendahuluan, Maju Ambarita mengenai surat kemudian Iwan Setiawan mengenai petunjuk, Supardi mengenai keterangan Terdakwa, Dedy Sukarno mengenai fakta hukum, dan Agus Rismanto mengenai Pembahasan Yuridis, dilanjutkan kembali oleh Maju Ambarita, Risman Torihorang sedangkan bagian penutup dibacakan oleh Cyrus Sinaga selaku ketua Tim JPU.

Pada pukul 11.45 WIB sidang diskros otomatis pada saat pembacaan fakta hukum di persidangan oleh Risman Torihorang, majelis pun tidak mengetuk palu satu kali. Beberapa seperti Cyrus Sinaga dan Dedy Sukarno Nampak keluar dari ruang sidang dan yang lainnya menyempatkan mengobrol satu sama lain. Selama Ruangan penuh pengunjung, nampak WNA 3 orang dari Amnesty International

### **❖ Peserta Sidang**

#### **Tim Majelis Hakim, terdiri dari:**

1. Suharto, SH.MHum (Ketua Majelis)
2. Haswandi, SH.MHum (Anggota Majelis)
3. Ahmad Yusak, SH.MH (Anggota Majelis)

#### **Tim Jaksa Penuntut Umum, terdiri dari:**

1. Cirus Sinaga, SH.M.Hum
2. Supardi, SH
3. Agus Rismanto, SH
4. Risman Torihorang, SH
5. Dedi Sukarno, SH
6. Maju Ambarita, SH
7. Pury Harefa, SH
8. Reopan Harapan, SH
9. A.Fatahlah.M, SH
10. Iwan Setiawan, SH

#### **Tim Penasehat Hukum, terdiri dari:**

1. Wirawan Adnan, SH
2. Lutfi Hakim, SH
3. Akhmad kholik, SH
4. Rusdianto, SH
5. Heri Suryadi, SH
6. Syahrial Litoha, SH
7. Oktrian Makta, SH
8. Muhammad Ali, SH

9. Ismail Tuasikal, SH

10. Muchtar Zuhdi, SH

#### ❖ Proses Persidangan

Sekitar 09.50 WIB Majelis hakim masuk dengan formasi lengkap, mengawali pertanyaan dengan bertanya apakah Penasehat Hukum dan Penuntut Umum sudah siap. Kemudian majelis membuka seperti biasa *“sidang perkara pidana Haji Muchdi Purwopranjono dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum”*. Kemudian mengetuk palu tiga kali.

Majelis meminta untuk menghadapkan Terdakwa ke dalam ruang sidang. Tiga menit berlalu Terdakwa didampingi oleh Stanley Wahyu. Suharto selaku ketua majelis bertanya mengenai kondisi kesehatan dari Terdakwa. Terdakwa mengaku sehat sehingga agenda sidang pembacaan tuntutan bisa segera dimulai.

Seperti biasa Majelis Hakim mengatakan *“Perkara Pidana Haji Muchdi Purwoprajono ditunda dan akan dibukakan kembali pada hari kamis tanggal 11 Desember 2008 sidang dinyatakan ditutup”*, lalu mengetuk palu tiga kali. Bergegas keluar ruangan, satu per satu anggota majelis keluar menuju ke ruang hakim masing-masing. Enggan untuk diwawancara lebih lanjut, mereka naik ke anak tangga yang berada sebelah kanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Spontan pengunjung bertepuk tangan dan berteriak *“hidup Muchdi, bebaskan Muchdi”*. Tim JPU serentak melihat kerumunan massa pendukung Muchdi di sebelah kiri.

Majelis Hakim duduk ditempat masing-masing, kemudian meminta kepada JPU untuk menghadap Terdakwa ke dalam ruang sidang. Selang tiga menit Terdakwa dengan didampingi oleh Stanley Wahyu masuk dan duduk di kursi persakitan. Ketua Majelis Suharto bertanya apakah Terdakwa sehat hari ini, Terdakwa hanya mengangguk. Majelis menyatakan sidang hari ini dapat dilanjutkan. Majelis menjelaskan kepada Terdakwa mengenai agenda persidangan kali ini adalah pembacaan Surat Tuntutan oleh JPU.

Majelis menyampaikan tiga hal kepada pengunjung untuk menghargai segala bentuk proses persidangan hari ini pada saat Tim JPU membacakan seluruh Surat Tuntutan. *Pertama*, Sebelum dibacakan oleh JPU, Majelis hakim menegaskan untuk menghargai kesimpulan sekaligus penilaian JPU atas telah dilakukannya pemeriksaan terhadap saksi fakta, saksi ahli, verbalisan dan Terdakwa, sidang tersebut dilaksanakan dengan proses yang cukup panjang dari agenda persidangan kelima hingga ke tujuh belas. *Kedua* Dalam kesempatan ini pula, Majelis menegaskan pada saat adhan dhuzur berkumandang maka sidang secara otomatis akan diskorsing dan terakhir *ketiga* kepada wartawan media cetak maupun elektronik untuk tidak menggunakan cahaya kamera blisz. Kemudian dipersilahkan kepada JPU untuk memulai membacakan Surat Tuntutan dengan *“Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Pensehat Hukum yang kami hormati, Hadirin yang Kami muliakan”*.

Berikut adalah sistematika daripada Surat Tuntutan kepada Muchdi Purworprajono dengan nomor registrasi No.PDM -1421/JKTSL/Ep.1/08/2008 sebagai berikut:

- I. **PENDAHULUAN**
- II. **FAKTA PERSIDANGAN**
- III. **SURAT-SURAT**
- IV. **PETUNJUK**
- V. **KETERANGAN TERDAKWA**

**VI. FAKTA HUKUM**  
**VII. PEMBAHASAN YURIDIS**  
**VIII. FAKTA HUKUM DI PERSIDANGAN**  
**IX. PENUTUP**

Cyrus Sinaga mengutarakan beberapa hal terkait Surat Tuntutan, pertama tuntutan tersebut telah tersusun sebanyak 320 halaman, kedua untuk penghematan waktu maka yang akan dibacakan dalam persidangan adalah fakta hukum dan seterusnya. Majelis mempersilahkan kepada Tim PH untuk menanggapi hal tersebut, kemudian Wirawan Adnan selaku Ketua Tim PH menyampaikan bahwa agar dicatat dalam Berita Acara bahwa fakta persidangan dianggap telah dibacakan meskipun tidak dibacakan oleh Tim JPU. Majelis langsung meminta kepada Panitera Pengganti untuk mencatat ke dalam Berita Acara.

Majelis kembali mempersilahkan kepada Tim JPU untuk membacakan, Risman Torihorang yang mendapat giliran pertama membacakan pendahuluan surat tuntutan dengan nomor registrasi perkara No.PDM-1421/JKTSL/Ep.1/09/2008 atas nama Terdakwa H.Muchdi Purwoprajono yang pada intinya adalah persidangan dilakukan selama 17 kali untuk mendapatkan kebenaran materiil. Lalu diserahkan kepada JPU lain yakni Maju Ambarita mengenai surat-surat yang tercantum dalam tuntutan, sebagai berikut:

1. asli 1 (satu) lembar surat dengan Kop Garuda nomor GARUDA/DZ-227-220/04 Tanggal 11 Agustus 2004 perihal penugasan yang ditunjukkan kepada POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/522659 *Unit flight operation* (JKTOFGA) dan ditandatangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT.Garuda Indonesia).
2. 1 (satu) lembar FC Surat dari chief pilot A 330 yang ditandatangani oleh Rohainil Aini Nota:OFA/210/4 tanggal 31 Agustus 2004 perihal mohon perubahan atas *schedule* penerbangan atas nama POLLYCARPUS.
3. 1 (satu) lembar FC surat dari Chief Pilot A 330 yang ditandatangani oleh Rohainil Aini nota OFA/219/02 tanggal 6 September 2004 perihal mohon perubahan atas *scedule* penerbangan atas nama POLLYCARPUS.
4. Asli monthly schedule original an POLLYCARPUS tanggal 1 Agustus sampai dengan 6 September 2004.
5. 2 (dua) lembar FC Crew nama list Hotel Novotel Apolo Singapura arrival GA 826 Tanggal 6 September 2004 dan arrival GA 832 tanggal 6 September 2004.
6. 1(satu) bundel asli *kliniklijke merechausse distric schiphol alglemen recherche, dossier onderaok niet batuurlijke dood MUNIR* geboren:08-12-1965 te Malang Indonesia.
7. Copy surat *verslag bettreffende een nit natuurlijke dood* yang dikeluarkan oleh HB Dammen selaku *De officier van jutitie Nederlands forensich institute* di Rijkwijk, 8 September 2004.
8. 16 (enam belas) halaman berisikan photo-photo jenazah Mr.MUNIR *aarondissment sparket haarlem* tanggal 31 Oktober 2004.
9. surat hasil pemeriksaan *posmortem pro justitie* no.04419/R102 dibuat oleh dr.R.Visser dari NFI kepada Mr.Evviser pejabat *arrondishment sparket haarlem* tanggal 31 Oktober 2004.

10. surat *deskundigen rapport voorloping raport* yang dikeluarkan oleh dr.K.J.Lushtov *appoteker toskilogoh* dari *minister van justitute NFI* Zaaknummer 2004.09.08.036 *uwkennumer* BPS/XPOL Nummer:PL278C/04-08133 *Sectie numer*:2004419 tanggal 1 oktober 2004.
11. copy surat tanda penyerahan berkas yang sudah dilegalisir dari *ministerie van justitie* kepada ke DUBES RI tanggal 25 November 2004.
12. 1 (satu) buah hard disk merk Seagate Model ST 320014A S/N 5JZEJLSE 40 GB.
13. 1 (satu) buah hard disk merk WD 80 GB nomor seri WMAM9K386490.
14. 1 (Satu) buah hard disk merk samsung 80 GB nomor seri SO8EJ10XC61013.
15. 1 (satu) buah hard disk merk Seagate 80 GB nomor seri CRWOZM2P.
16. buku kas kwarto 90 lembar.
17. 1 (satu) unit pesawat hand phone merk nokia tipe 3100 warna silver nomor IMEI: 35117009226649.
18. 3 (Tiga) bundel hard copy *call data record* (CDR) nomor handphone.
19. 1(satu) lembar hasil print out dokumen amplop surat Badan Intelgen Negara yang ditunjukkan kepada Direktur Utama PT.Garuda.
20. 5 (lima) lembar hasil print out dokumen data nomor telepon Deputi V.
21. 1 (satu) lembar hasil print out dokumen surat rekomendasi POLLYCARPUS dari Badan intelegen Negara.

Kemudian dilanjutkan oleh Iwan Setiawan untuk membacakan bagian Petunjuk dengan terbata-bata membacakan satu persatu, antara lain sebagai berikut:

1. bahwa saksi Pollycarpus dengan Terdakwa saling mengenal dan menjalin komunikasi semenjak awal 2004. hal ini didukung persesuaian antara call data record dengan keterangan budi santoso, zondi anwar, arifin rahman.
2. bahwa pada bulan Juni 2004 saksi Pollycarpus mendapatkan Surat rekomendasi BIN perihal penugasan sebagai *coorporate security* dan didukung dengan barang bukti berupa surat BIN pada bulan Juli 2004 perihal rekomendasi personel tim pengamanan internal atas nama Pollycarpus Budihari Priyanto jabatan Pilot airbus A-330, NIP 522659, Hasil cloning dari hard disk yang diproduksi SEAGATE ST-320014-A Nomor seri 5-JZEZ-5-SE komputer Deputi V BIN.
3. Bahwa keterangan Terdakwa sendiri mengenai tanggal 28 Maret 1998 diangkat menjadi Komandan Jenderal Kopasus yang mempunyai bawahan bernama Kolonel Inf.Chairawan sebagai komandan Group-4.
4. bahwa Alm Munir, SH melakukan kegiatan investigasi antara lain melakukan wawancara atau interogasi terhadap para korban penculikan tersebut disimpulkan bahwa yang melakukan tindakan penculikan adalah oknum anggota kopassus yang dikenal dengan tim mawar di cijantung
5. bahwa atas tuntutan atau desakan dari alm.munir dan masyarakat kemudian PUSPOM ABRI melakukan pemeriksaan terhadap anggota ABRI memerintahkan untuk membentuk DKP atas dasar rekomendasi tersebut PANGAB menjatuhkan hukuman terhadap Mantan Danjen Kopassus Letjen TNI (Purn) Prabowo berupa

pengakhiran masa dinas TNI (Pensiun) sementara terhadap Danjen Kopassus pada saat itu dijabat oleh Terdakwa dan Kol.Inf Chairawan dijatuhkan hukuman berupa pembebasan tugas dari jabatannya

6. bahwa saksi suciwati mendengar dari suaminya alm.munir tentang orang yang sakit hati dan benci kepada suaminya dengan adanya pencopotan tersebut (*ketika membacakan keterangan suciwati mengenai Loro weteng, Iwan sempat salah membaca*).
7. bahwa berdasarkan keterangan saksi indra setiawan menyatakan pernah bertemu dengan saksi as'ad dan Terdakwa di ruang kerja saksi as'ad yang difasilitasi oleh saksi pollycarpus.
8. bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sejak tahun 2001 bertugas sebagai Deputy V BIN yang membidangi masalah penggalangan dan mempunyai bawahan budi santoso dan berdasarkan keterangan saksi budi santoso tugasnya selaku Direktur 5.1 membawahi personel, materil, logistik dan keuangan (supproting unit).
9. bahwa budi santoso pernah diperintahkan terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- dan bertanya kepada saksi zondi "siapa tamu bapak" dan dijawab oleh zondi "poli pilot".
10. bahwa saksi pollycarpus membawa surat dari BIN ke hotel sahid jaya jakarta kepada saksi Indra setiawan perihal penugasan saksi pollycarpus sebagai corporate security pada PT.Garuda Indonesia.
11. bahwa Terdakwa mengaku setiap anggota jejaring non organik BIN terdaftar pada institusi sementara as ad selaku WAKABIN mengatakan setiap anggota jejaring non organik tidak terdaftar karena kewenangan dan pengendalian dari Deputy dan Direktur yang merekrutnya.
12. bahwa saksi Pollycarpus ditempatkan aviation security pada tanggal 4 September 2004 menelpon Alm munir yang diterima oleh saksi suciwati.
13. bahwa keterangan terdakwa dipersidangan nomor handphone miliknya biasanya dipakai oleh siapapun padahal pada masih dalam persidangan yang sama Terdakwa juga menerangkan bahwa ketika Handphonenya ditinggal dan dipegang oleh supir hanya boleh mencatat dan selanjutnya melaporkan kepada Terdakwa. sehingga keterangan terdakwa yang berbeda ini menunjukkan adanya keterangan terdakwa yang berbeda ini menunjukkan adanya indikasi kebohongan demi untuk menutup keadaan yang sesungguhnya.

Berdasarkan hal diatas jelas menunjukkan saksi pollyarpus adalah anggota jejaring non organik BIN yang tunduk dibawah kendali handlernya yakni Terdakwa termasuk dalam hal melakukan pembunuhan berencana terhadap alm.munir.

Selanjutnya oleh Supardi untuk membacakan Keterangan Terdakwa Lutfi terlihat mengantuk (*lihat dokumen surat tuntutan*).

Dilanjutkan bagian berikutnya yakni Fakta *Hukum* (*lihat berkas surat tuntutan lebih jelas*), pada intinya banyak membahas mengenai penculikan aktivis, untuk lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Maret 1998 diangkat menjadi Komandan Jenderal Kopassus yang mempunyai bawahan bernama Kolonel Inf.Chairawan sebagai komandan group-4;
2. Bahwa Tim Mawar berada di bawah kendali Komandan Group 4 Kolonel Inf.Chairawan telah terungkap melakukan penculikan 13 aktivis (masuk 4 orang wanita yang langsung duduk di kursi Penasehat Hukum dengan didampingi oleh Muhammad Ali (*salah satu anggota tim PH*) yang mengenakan jas berwarna biru tua. Keempat wanita tersebut, dua diantaranya separuh baya tidak. Di kursi JPU, Ambarita menghadap ke belakang untuk meneguk air putih dari botol.
3. Bahwa saksi mendengar dari Alm.Munir, SH tentang orang yang paling sakit hati dan benci kepada suaminya dengan adanya pencopotan tersebut adalah Terdakwa karena soal gengsi di tentara, perihal pernyataan Alm.Munir, SH atas rekomendasi DKP tersebut juga pernah didengar oleh Saksi Hendardi, Usman Hamid.
4. Bahwa sejak tanggal 7 Desember 2001 Terdakwa bertugas di BIN sebagai Deputy V yang membidangi penggalangan mempunyai bawahan antara lain Budi Santoso dan beberapa kali didatangi oleh Saksi Pollycarpus di Kantor BIN dan berkomunikasi melalui telepon sejak lama pada saat Terdakwa bertugas di Papua.
5. Bahwa saksi Raden Muhammad Patma Anwar pernah mengetahui rencana pembunuhan Munir dengan 4 langkah yaitu 1.Pengamatan dan monitor, 2.Melakukan Teror, 3.Melakukan santet, 4.Racun dan pada kenyataannya Alm. Munir, SH dibunuh dengan cara diberikan racun arsenic.
6. Bahwa saksi Pollycarpus pernah membawa surat dari BIN ke Hotel Sahid Jakarta yang ditujukan dan diserahkan langsung kepada Dirut PT.Garuda Indonesia perihal penugasan saksi Pollycarpus sebagai *aviation Security*.
7. Bahwa sesuai putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI Nomor:109PK/Pid/2007 tanggal 25 Januari 2008 menyatakan Pollycarpus terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat.
8. Bahwa saksi Pollycarpus sebelum dan sesudah pelaksanaan pembunuhan terhadap Alm.Munir, SH dengan menggunakan telepon rumah 021-7407459 dan telepon genggam 08159202267 telah melakukan hubungan komunikasi diantaranya Terdakwa 0811900978 dan saksi budi santoso 08129263335.
9. Bahwa sesuai dengan CDR (*call data record*) Telkomsel pada tanggal 7 September 2004 tercatat saksi Pollycarpus menggunakan telpon rumahnya telah menghubungi Terdakwa 10.14.13 WIB yang berada di sekitar Bandara Juanda Surabaya.

10. Bahwa Terdakwa menelpon "*bawa uang 10 juta ke tempat saya untuk tamu saya*" kepada Saksi budi santoso dan mencatat dalam buku kas kuarto dengan tulisan tertanggal 14 Juni 2004 untuk diberikan kepada saksi Pollycarpus.
11. Bahwa sebelum masuk ke ruang kerja Terdakwa, saksi budi santoso bertanya terlebih dahulu kepada saksi zondi "*siapa tamunya bapak*" dijawab "poli" meskipun keberadaannya tidak diperkenalkan dengan Terdakwa pada saat itu.
12. Bahwa saksi budi santoso juga pernah menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi kawan "untuk mendukung pemburuan" terhadap Alm.Munir, SH.
13. Bahwa saksi Indra Setiawan membenarkan isi pembicaraan antara lain tentang surat rekomendasi dari BIN kepada saksi Pollycarpus telah diterima oleh saksi Indra Setiawan dan telah hilang.
14. Bahwa dalam rekaman pembicaraan telepon saksi Indra Setiawan dengan saksi Pollycarpus menggunakan kata sandi seperti ASMINI, BU AVI, dan JOKER. Maksudnya kata panggilan ASMINI untuk panggilan as at WAKABIN, BU AVI untuk panggilan Terdakwa sedangkan kata JOKER untuk panggilan AM Hendropiyono.
15. Bahwa setelah kematian Alm.munir, SH sekitar Oktober-November 2004 saksi Indra Setiawan bertemu dengan saksi as at dan Terdakwa yang difasilitasi oleh Pollycarpus. Hasil pertemuan itulah saksi Indra Setiawan mempunyai nalar bahwa saksi Pollycarpus memiliki hubungan dengan BIN.
16. Bahwa saksi Indra Setiawan bertemu lagi di hotel Mulia Jakarta pada tanggal 3 Maret 2004 dengan Terdakwa menjelang jejak pendapat umum RDPU yang dimotori oleh Taufiqrohman.
17. Bahwa saksi indra Setiawan menghubungi Terdakwa sebanyak 3 kali.
18. Bahwa menurut keterangan saksi Poengky Indarti yang diperoleh dari rekan-rekan saksi Pollycarpus menyatakan saksi Pollycarpus bukan tergolong pilot handal dan dekat dengan petinggi militer di Papua diantaranya adalah Dandim 1701 Papua yang ketika itu dijabat oleh Terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Pollycarpus yang pernah bertugas di Maskapai Penerbangan AMA sebelum tahun 1977.

Selesainya fakta hukum, beralih ke Pembahasan Yuridis oleh Agus Rismanto, yang pada intinya sebagai berikut :

Kasus Terdakwa tidak bisa terlepas daripada kasus Pollycarpus yang berdasarkan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI Nomor 109 PK/PID/2007 tanggal 25 Januari 2008 bahwa Terpidana Pollycarpus menyakinkan dan bersalah melakukan tindak pidana:

1. melakukan pembunuhan berencana;
2. melakukan pemalsuan surat.

Bahwa terhadap Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 340 KUHP dimana sebagai perbuatan pokoknya adalah tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP seperti tersebut diatas dan oleh putusan peninjauan kembali MA RI :09 PK/PID/2007 tanggal 25 Januari 2008 telah menyatakan Terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto adalah sebagai pelakunya, maka untuk semua unsure Pasal 34 KUHP tidak relevan untuk dibuktikan lagi terhadap Terdakwa, sehingga peran perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan kami buktikan dengan analisa yuridis terhadap Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama.

*(Ketika dibacakan mengenai pasal 340 KUHP yang tidak lagi digunakan oleh JPU, Lutfi Hakim saja yang spontan menertawakan Agus Rismanto kemudian menulis disecarik kertas).*

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka sampailah kami kepada pembuktian unsure-Unsur yang didakwakan, yaitu:

**PERTAMA: Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 340 KUHP**

**ATAU**

**KEDUA: Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 340 KUHP.**

Oleh Karena dakwaan JPU bersifat alternative maka selaku JPU akan membuktikan dakwaan yang kami anggap terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan pertama melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;**
- 3. Menghilangkan jiwa orang lain;**
- 4. Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.**

Bahwa dalam Pasal 55 KUHP di dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan (*Delneming*).

Menurut SR.Sianturi didalam bukunya yang berjudul "Azas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya" halaman 336 mengekemukakan penyertaan (*deelneming*) untuk melakukan tindak pidana adalah dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.

Bentuk-bentuk penyertaan yaitu:

1. dua orang atau lebih bersama-sama (*berbarengan*) melakukan suatu tindak pidana;
2. adanya yang menyuruh (*dan ada yang disuruh*) melakukan suatu tindak pidana;

3. ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan suatu tindak pidana;
4. ada yang menggerakkan dan ada yang digerakkan dengan syarat-syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana;
5. pengurus-pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris yang (*diperanggapkan*) turut campur dalam suatu pelanggaran tersebut;
6. ada petindak (*dader*) dan ada pembantu untuk melakukan suatu kejahatan.

Hal ini sangat penting untuk melihat hubungan antara peserta-peserta itu sama lainnya tidak sama eratnya. Harus dibedakan "hubungan seseorang yang menggerakkan (*uitlokker*) terhadap yang digerakkan (*uitgelokte*).

Bentuk penyertaan penggerakkan mirip dengan bentuk penyertaan menyuruh melakukan, perbedaannya ialah bahwa pada bentuk penyertaan menyuruh melakukan terdapat syarat-syarat:

1. peserta yang disuruh (*manus minustra*) adalah peserta yang tidak dapat dipidana;
2. adanya daya upaya pada menyuruh (*manus domina*) tidak dirumuskan secara limitative.

Sedangkan syarat-syarat pada penyertaan penggerakkan adalah:

1. yang digerakkan (*materiele/fisike dader*) dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana seperti halnya penggerak (*autor intellectualis*) dapat dipidana karena menggerakkan.
2. daya upaya yang digerakkan penggerak dirumuskan secara limitatif.

Dalam bentuk penyertaan penggerakkan, inisiatif berada pada penggerak, dengan perkataan lain suatu tindak pidana akan terjadi bila inisiatif untuk menggerakkan tidak ada. Karena penggerak harus dianggap sebagai petindak dan harus dipidana sepadan dengan pelaku yang secara fisik melakukan (*autores physic*) tindak pidana yang digerakkan tidak menjadi persoalan apakah pelaku yang digerakkan itu sudah atau belum mempunyai kesediaan untuk melakukan tindak pidana.

Dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana (*doktine*), *deelneming* menurut sifatnya dibagi dua:

1. *deelneming* yang berdiri sendiri, maka bentuk pertanggung jawabannya daripada tiap-tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
2. *deelneming* yang tidak berdiri sendiri atau *accessoire deelneming* pertanggung jawab daripada peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain artinya apabila oleh peserta yang lain dilakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka peserta yang satu juga dapat dihukum.

Pasal 55 Ayat (2) KUHP mengatakan bahwa "siapa yang dengan pemberian, tipu muslihat, atau dengan cara memberi kesempatan, sarana atau informasi sengaja menganjurkan atau membujuk (dilakukannya) suatu tindak pidana akan dipidana sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam Pasal 55 ayat (2) yang memenuhi 4 syarat, yaitu:

1. harus ada yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu delik;
2. dalam hal itu harus digunakan ulokker;
3. harus terdapat orang lain yang juga dapat digerakkan dengan ikhtiar tertentu;
4. orang itu harus melakukan delict untuk mana ia digerakkan.

Pembujukkan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana tergantung pada (ada/ tidaknya) sejumlah sarana pembujukkan yang diperinci dengan tegas oleh perundang-undangan.

Ada perbedaan yang khas diantara bentuk campur tangan yang dimaksudkan disini (Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP) dengan bentuk campur tangan yang kira telah kenal dengan istilah “*menyuruh melakukan peristiwa pidana*”, (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP). Melakukan sesuatu kejahatan, maka kedua-duanya melakukan campur tangan didalam peristiwa pidana, yang menyuruh disebut sebagai pelaku tak langsung dan yang disuruh disebut pelaku langsung, akan tetapi yang dikenakan hukuman menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP hanya orang yang menyuruh saja. Sedangkan didalam bentuk campur tangan “membujuk orang melakukan sesuatu peristiwa pidana”. Pasal (55 ayat (1) ke-2 KUHP kepada yang melakukan sesungguhnya dikenakan hukuman juga.

Di dalam pelajaran ilmu hukum pidana kesengajaan itu dalam beberapa macam yaitu:

1. perbuatan disengaja sebagai tujuan
2. perbuatan disengaja disertai kesadaran keharusan sekalian melakukan perbuatan lain.
3. perbuatan disengaja dengan kesadaran akan terjadinya sesuatu kemungkinan oleh karenanya.
4. dolus determinatus dan dolus indeterminatus
5. dolus native dan dolus generalis
6. weberse dolus generalis
7. dolus premilitatus.

*(Pembahasan yuridis ini belum selesai maka dilanjutkan oleh Maju Ambarita mengenai pembujukan yang dikualifikasikan, Nampak Tim PH tidak serius mendengarkan tuntutan JPU kecuali Lutfi Hakim, beberapa selang kemudian Wirawan Adnan mengambil handphone Rusdianto sekaligus mengobrol dari sisi JPU Dedy Sukarno dan Supardi tersenyum melihat hal tersebut untuk Risman mengambil waktu untuk meneguk air putih dari botol, Sedangkan majelis hakim terfokus kepada pembacaan tuntutan JPU. Keempat wanita tersebut tidak Nampak duduk di kursi PH, sebagian pengunjung keluar ruangan sejenak untuk menyalakan rokok atau bahkan hanya duduk saja diluar ruangan).*

Kemudian Risman Torihorang yang membacakan fakta hukum di persidangan (lihat dokumen), ditengah pembacaan sekitar pukul 11.45 WIB adzan dhuzur berkumandang sehingga otomatis di skorsing sebagaimana Majelis telah menyampaikan di awal sidang. Nampak Cyrus Sinaga dan Dedy Sukarno keluar ruangan sisanya memilih mengobrol di dalam ruangan. Majelis Nampak lebih rileks raut mukanya sembari menunggu mereka mengobrol. Lutfi Hakim meminta izin kepada majelis untuk dapat berkomunikasi lebih

dekat dengan Terdakwa lalu berdiri dan menyampiri ke meja PH, Lutfi membisik beberapa hal kepada

Terdakwa sekitar tiga menit kemudian kembali duduk di tempat masing-masing. Rusdianto kembali mengenakan toga, majelis bertanya kepada JPU dan PH apakah siap untuk melanjutkan persidangan, majelis menyatakan mencabut skors dan pembacaan tuntutan kembali dilanjutkan oleh Risman Torihorang. Nampak dari pintu masuk Stanley Wahyu masuk untuk melihat jalannya persidangan sebentar.

Akhirnya sudah menginjak tahap terakhir, yakni pembacaan bagian penutup oleh Cyrus Sinaga mengatakan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas nama Terdakwa H.Muchdi Purwoprajono memutuskan:

- 1. menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain yakni saksi Pollycarpus Budihari Priyanto (*terpidana dalam perkara melakukan pemalsuan surat, berdasarkan putusan MA RI No.109PK/Pid/2007 Tanggal 25 Januari 2008*) untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 340 KUHP.**
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.**
- 3. Menyatakan barang bukti berupa (lihat surat tuntutan lebih jelas)**
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).**

Setelah pembacaan tuntutan, Majelis mempertanyakan agenda sidang berikutnya mengenai nota pembelaan (pledooi) apakah disampaikan secara terpisah Terdakwa dengan Penasehat Hukum atau diserahkan kepada Penasehat Hukum. Terdakwa memilih dan menyerahkan pledooi sepenuhnya kepada Penasehat Hukum, Lutfi pun terlihat mengangguk.

Majelis menyatakan cukup sidang hari ini, sehingga segera menutup sidang seperti biasa dengan “ perkara pidana Haji Muchdi Purwoprajono ditunda dan dinyatakan dibuka kembali pada hari kamis tanggal 11 Desember 2008 sidang ditutup” mengetuk tiga kali sekaligus bergegas pergi.

Sekitar pukul 12.10 WIB sidang selesai, pengunjung satu persatu keluar dari ruang sidang Garuda. Wartawan berlari menuju Terdakwa yang hendak akan diminta atas tanggapannya setelah dibacakan Tuntutan oleh JPU. Terdakwa dengan ditemani oleh M.Lutfi Hakim yang mengenakan safari abu-abu gelap berbeda dari biasanya memberikan penghantar terelebih dahulu kepada rekan-rekan wartawan.

## Situasi Pasca Sidang

Sidang selesai pukul 12.10 WIB Tim JPU langsung bergegas pergi meninggalkan ruangan sidang. PH untuk diminta tanggapannya Lutfi dan Muhammad Ali menemani Terdakwa dengan berapi-api mengawali dengan mengatakan ini harus disiarkan di seluruh media lutfi nampak melihat berbisik kepada Terdakwa langsung lebih pelan suaranya.

Terdakwa bersalaman satu persatu sambil meninggalkan ruangan sidang Garuda. Tapak Suci sekitar 20 orang membuat pagar betis di depan Ruang Chandra (2). Tim Penasehat Hukum yang dimintakan pendapatnya mengenai saksi verbal lisan hari ini. Di belakang kursi pengunjung nampak Usman Hamid memberikan beberapa tanggapan yang berkaitan dengan persidangan hari ini.

Terdakwa meninggalkan area Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Terrano Hitam dengan mobil polisi B 1092 WJ, sekitar pukul 12.15 WIB menggunakan pengawalan khusus dari Polres Selatan.

## PASCA SIDANG

Lutfi Hakim mengawali *“Pada kawan-kawan wartawan pada kesempatan kali ini ada statement pendek dari pak Muchdi yang akan disampaikan pada rekan-rekan sekalian silahkan”*

### Muchdi Purwopranjono

Sambil menunjuk-nunjuk ke muaka kamera para wartawan Muchdi PR mengatakan *“tapi tolong diberitakan ya di media TV atau media cetak. Jadi saya pada siang hari ini dan anda sudah tahu semuanya bahwa ini merupakan puncak konspirasi dan pendzoliman dan fitnah terhadap diri saya dan perlu anda ketahui fitnah adalah lebih kejam dari pada pembunuhan (para pendukung munir berteriak betul..., dan “hidup Muchdi”) sekian... selanjutnya saya serahkan ke penasehat hukum”*.

### M. Lutfi Hakim

ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan :

1. Dalam surat dakwaan saudara penuntut umum itu telah berubah pada surat tuntutan disebutkan bahwa Terdakwa telah dibebastugaskan oleh DKP sedangkan dalam surat dakwaan bukan dibebastugaskan melainkan diberhentikan dari Danjen Kopasus ini merupakan kesalahan fatal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang penuntut umum dia harus konsiten dengan apa yang dalam surat dakwaannya, kemudian kita membaca dengan cermat bahwa surat dakwaan ini lebih didasarkan pada firasat atau prasangka saudara munir sebelum meninggalnya.
2. Keterangan-keterangan saksi yang tidak memiliki kredibilitas ataupun kompetensi untuk menerangkan tentang posisi atau status terdakwa pada waktu itu kalo JPU ingin menghadirkan saksi yang kredibel yang kompeten tentang bagaimana saudara terdakwa diberhentikan dari jabatan sebagai danjen kopasus maka menurut hemat kami saudara JPU haruslah menghadirkan anggota ataupun ketua DKP untuk bisa hadir dipersidangan dan memberikan keterangan bagaimana duduk persoalan sesungguhnya bukan mendasarkan pada keterangan saudara Usman hamid, Suciwati, Hendardi ataupun Poengky yang tidak tahu, tidak kredibel karena mereka semuanya memiliki kepentingan atas pemeriksaan ini mereka semua tidak pernah mendengar bagaimana putusan DKP mereka semua

merupakan hanya saksi Testimonium de auditu yaitu hanya mendengarkan semata berita-berita dari media massa yang tidak valid demikian dari kami terima kasih.

3. tuntutan ini menurut hemat kami seharusnya pihak JPU bersikap gentelmen dengan menuntut bebas terdakwa demikian terima kasih.

## **Suciwati**

Yang pasti ada hal yang aneh di sini di mana tuntutannya hanya 15 tahun, sementara logikanya seorang penggerak itu kan seharusnya mempunyai tanggung jawab yang lebih besar yang tentunya dia diberi tuntutan yang lebih besar juga, seorang pollycarpus saja dulu dituntut seumur hidup mengapa seorang Muchdi hanya dituntut 15 tahun, ya mungkin saja itu terjadi dari atas di Kejaksaan Agung, itu juga harus diperhatikan lagi, saya sih hanya berharap pada hakim memakai hati nuraninya artinya sebuah pembunuhan konspirasi melihatnya harus menyeluruh tidak sepotong-sepotong itu saja, harapannya memakai hati nurani bahwa sanya ini mempertaruhkan kredibilitas bangsa kita untuk keadilan untuk siapapun harus sesuai hukum di Indonesia bukan hanya karena dia seorang pejabat kemudian dia dibebaskan itu saja.

Tanggapan atas pernyataan Muchdi Pr pasca sidang yang mengatakan bahwa pengadilan ini merupakan puncak konspirasi dan pendzoliman terhadap dirinya, Suciwati menjawab saya sudah katakan dari awal bahwa ini ada pengalihan isu, pengadilan ini tidak akan pernah ada kalo sejak awal tidak ada fakta-fakta yang membawa seorang Muchdi Pr ke pengadilan ini, itu sama saja artinya menghina pengadilan ini, bagaimana pengadilan ini independensinya diragukan oleh seorang Muchdi, saya sih semuanya bisa melihat bagai proses ini, apa-apa yang dihadirkan dalam persidangan itu saja.

## **KASUM**

### **Choirul Anam**

Tapi sebenarnya dalam konteks itu kalau kita melihat persidangan pollycarpus dan sidangnya Muchdi yang pertama pada sidangnya Pollycarpus, Indra Setiawan, Muchdi, itu tidak mengakui, Indra Setiawan tidak mengaku bahwa dia kenal dengan aparat BIN, dan tidak mengaku juga dia tidak ada hubungan apapun dengan BIN, ternyata di persidangan ini Muchdi Pr mengaku dua kali bertemu dengan Indra Setiawan, Indra Setiawan juga mengakui bahkan telah berkunjung ke kantor BIN.